

Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Pemilu Indonesia: Tinjauan Kritis Kesenjangan Normatif-Praktis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Orleta J. W. Helniha, Krisman Wilhelmus, M. Firman Mustika

Universitas Trinita, Indonesia

Email: orletahelniha@gmail.com; krismanwilhelmus@gmail.com;
firmanmustika@gmail.com

Penulis Korespondensi: orletahelniha@gmail.com

Abstract: Law Number 7 of 2017 concerning General Elections is one of the crucial regulations in Indonesia's electoral system. Article 5 of this law emphasizes the principles of equality and non-discrimination, including those related to the political rights of persons with disabilities. Although normatively regulated, Article 5 has not yet been effectively implemented, according to various reports. Given this reality, this study aims to examine the implementation of Article 5 of the Election Law regarding the fulfillment of political rights for persons with disabilities as a manifestation of social justice. This research employs a literature study method with a qualitative approach. The findings recommend several strategic measures for future election administration, namely: standardization of accessible polling stations (TPS) for persons with disabilities, development of a voter registration information system for persons with disabilities, capacity building for Voting Organizer Group (KPPS) officers, provision of special services at polling stations, and optimization of supervisory services by the Election Supervisory Agency (Bawaslu).

Keywords: General Election; Persons with Disabilities; Political Right; Social Justice

Disability Rights in Indonesian Elections: A Critical Review of the Normative-Practical Gap in Law No. 7 of 2017

Abstrak: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi salah satu regulasi penting dalam sistem Pemilu di Indonesia. Pasal 5 dalam undang-undang tersebut menggarisbawahi prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi, termasuk yang berkaitan dengan hak-hak politik penyandang disabilitas. Meskipun telah diatur secara normatif, berbagai laporan menunjukkan bahwa implementasi Pasal 5 tersebut masih belum berjalan secara efektif. Berdasarkan kenyataan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Pasal 5 UU Pemilu terkait pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sebagai perwujudan keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Hasil kajian merekomendasikan sejumlah langkah strategis bagi penyelenggaraan Pemilu ke depan, yaitu: standarisasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ramah disabilitas,

pengembangan sistem informasi pendaftaran pemilih disabilitas, peningkatan kapasitas petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), penyediaan layanan khusus di TPS, serta optimalisasi layanan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kata Kunci: Pemilihan Umum; Penyandang Disabilitas; Hak Politik; Keadilan Sosial

A. Pendahuluan

Hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28D ayat (3) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, termasuk penyandang disabilitas.¹ Survei Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusif Disabilitas atau Formasi Disabilitas menemukan hanya 35% penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih penyandang disabilitas. Survei tersebut menemukan, sebanyak 44,9% pemilih penyandang disabilitas terdata sebagai bukan penyandang disabilitas dan 19,4% tidak mengetahui status sebagai pemilih. Akibatnya, pelaksanaan Pemilu 2024 di tempat pemungutan suara (TPS) dikhawatirkan tidak semua aksesibel bagi penyandang disabilitas.²

Data tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya, penyandang disabilitas sering menghadapi hambatan struktural maupun kultural yang menghalangi partisipasi politik mereka secara penuh. Misalnya, di TPS yang menggunakan kursi roda, tidak sedikit penyandang disabilitas daksa yang memiliki anak tangga. Sebab sebagian besar TPS di desa menggunakan balai pertemuan desa yang umumnya bentuk bangunannya tinggi, sehingga menyulitkan para penyandang disabilitas untuk diakses. Oleh karena itu, Muhammad Afifudin, sebagai anggota KPU Pusat, mengaku sempat mengusulkan agar kategori penyandang disabilitas dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun demikian, masih terdapat tantangan

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28E Ayat (3).

²Gusti Tanati, "Aksesibilitas Disabilitas untuk Pencoblosan Pemilu 2024 Sudah Terpenuhi atau Belum?," *Tempo.co*, 30 Januari 2024, <https://www.tempo.co/pemilu/aksesibilitas-disabilitas-untuk-pencoblosan-pemilu-2024-sudah-terpenuhi-atau-belum--92476>.

bahwa banyak petugas yang belum memahami isu dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam Pemilu. Akibatnya, alat bantu coblos dalam Pemilu pun masih belum ramah terhadap penyandang disabilitas.³

Pemilu adalah wadah bagi setiap orang untuk menyampaikan hak politiknya, tak terkecuali bagi penyandang disabilitas, sebagaimana dijelaskan dalam UU Pemilu.⁴ Hak politik merupakan bagian krusial dari hak asasi manusia karena memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam proses politik dan pembuatan kebijakan. Secara umum, hak politik mencakup hak memilih dan dipilih serta keterlibatan dalam aktivitas pemerintahan. Konsep tersebut sejalan dengan prinsip demokrasi yang menempatkan kedaulatan pada rakyat dan menuntut pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakatnya.⁵ Oleh karena itu, pemerintah, dalam hal ini penyelenggara Pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik bagi siapa pun, tak terkecuali bagi penyandang disabilitas.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas hak politik penyandang disabilitas di Indonesia, namun masih terdapat beberapa celah kekosongan yang perlu ditangani. Penelitian yang dilakukan oleh Kasanah et al. di Ponorogo, mengungkapkan bahwa di daerah-daerah terpencil, pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas masih sangat terbatas.⁶ Penelitian Akmal di Kabupaten Bone menemukan bahwa KPU telah melaksanakan amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) dan Undang-

³Iwan PM, "Potret Pemilih Difabel Pada Pemilu 2024: Sudah Siapkah Penyelenggara Pemilu?," *PojokMalioboro.com*, 18 Januari 2024, <https://www.pojokmalioboro.com/daerah/12211563815/potret-pemilih-difabel-pada-pemilu-2024-sudah-siapkah-penyelenggara-pemilu>.

⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, pasal 5.

⁵Tri Rizki Putra, dan Ahmad Nurcholis, "Pengaruh Media Sosial terhadap Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilihan Presiden 2019: Studi pada Mahasiswa FISIPOL UGM," *Jurnal PolGov* 2, no 1 (2021): 193-222. <https://doi.org/10.22146/polgov.v2i1.1372>; Beatrix Datu Sarira dan Fatma Ulfatun Najicha, "Kajian Deskriptif dalam Kasus Masa Jabatan Presiden Tiga Periode dan Implikasinya pada Kemunduran Demokrasi," *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 7 (2022): 251-256. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i7.87>.

⁶Fadila Muajaba Kasanah, Jusuf Harsono, Irvan Nur Ridho, Robby Darwis Nasution, "Analisis Pelaksanaan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum 2024 di Kecamatan Jambon, Ponorogo, Jawa Timur," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 14, no. 3 (2025): 589-602, <https://doi.org/10.33366/jisip.v14i3.3461>.

Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, namun belum maksimal dalam pelaksanaannya.⁷ Masalah lainnya adalah hambatan struktural, terutama terkait dengan aksesibilitas fisik dan kurangnya pemahaman di kalangan petugas Pemilu.⁸

Salah satu celah penelitian yang belum banyak dikaji adalah perbedaan antara norma hukum dan implementasi di lapangan terkait Pasal 5 UU Pemilu. Selain itu, belum ada penelitian yang secara khusus meneliti implementasi mekanisme pendukung keputusan, seperti “*supported decision-making*”, untuk penyandang disabilitas dalam Pemilu, meskipun aturan hukum yang ada sudah mendukung hal tersebut. Gap lain yang bisa diisi oleh penelitian ini adalah perbandingan implementasi hak politik penyandang disabilitas di Indonesia dengan standar internasional terkait inklusivitas dalam Pemilu, yang akan memberikan kontribusi baru dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjembatani gap tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana Pasal 5 UU Pemilu diterapkan dan apakah regulasi tersebut sudah cukup efektif dalam mendukung partisipasi politik penyandang disabilitas di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya wacana tentang inklusivitas dalam Pemilu bagi penyandang disabilitas, khususnya dalam konteks Indonesia, dengan membandingkan kebijakan yang berlaku dengan standar internasional dan temuan empiris yang ada. Secara praktis, penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi kepada KPU dan pihak terkait untuk meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu yang lebih inklusif dan adil.

⁷Adi Akmal, “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Pemilihan Umum Tahun 2019,” *Jurnal Al-Dustur* 2, no. 2 (2019): 137-160, <https://doi.org/10.30863/jad.v2i2.504>.

⁸Nisrina Febiana Rizki, Arif Zainudin, dan Agus Setio Widodo, “Hambatan Struktural dan Strategi Inklusif dalam Representasi Politik Penyandang Disabilitas di Indonesia,” *Jurnal Transformative: Ilmu Pemerintahan* 11, no. 1 (2025): 89-110, <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2025.011.01.5>; Tar, “Bawaslu Lombok Barat Gelar Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan bagi Penyandang Disabilitas,” 5 Desember 2025, <https://lombokbarat.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-lombok-barat-gelar-fasilitasi-penguatan-pemahaman-kepemiluan-bagi-penyandang>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur untuk mengeksplorasi pelaksanaan Pasal 5 UU Pemilu yang berkaitan dengan hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu di Indonesia. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana undang-undang tersebut diterapkan secara efektif dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem Pemilu agar lebih inklusif bagi penyandang disabilitas. Untuk penelitian ini, kami memilih literatur yang mencakup artikel ilmiah, laporan kebijakan, dokumen peraturan, serta penelitian sebelumnya yang membahas tentang hak politik penyandang disabilitas, implementasi hukum Pemilu, dan masalah aksesibilitas dalam Pemilu. Pencarian literatur dilakukan melalui beberapa platform akademik terkemuka, seperti Google Scholar, Scopus, dan Sinta, serta menggunakan dokumen peraturan resmi dari lembaga terkait, seperti KPU dan Bawaslu.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan analisis yuridis normatif untuk menilai sejauh mana teori hukum yang ada sesuai dengan praktik pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu Indonesia. Selain itu, pendekatan analisis konten kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam proses Pemilu berdasarkan data dan temuan yang ada. Penelitian ini juga melakukan perbandingan antara penerapan regulasi di Indonesia dengan standar internasional mengenai inklusivitas Pemilu bagi penyandang disabilitas. Tujuan perbandingan ini adalah untuk mengungkapkan kekurangan dalam penerapan Pasal 5 UU Pemilu dan memberikan rekomendasi yang lebih konkret untuk menciptakan Pemilu yang lebih inklusif di Indonesia.

B. Teori-Teori dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas

Secara prinsip, setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik sebagai perwujudan dari hak asasi manusia. Hak politik tersebut memperoleh legitimasi dalam berbagai instrumen hukum, baik pada tataran internasional maupun nasional. Dalam konteks global, Indonesia berkewajiban untuk menjunjung tinggi prinsip dan tujuan yang tertuang dalam *Charter of the United Nations* serta *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Kedua dokumen

tersebut memuat norma-norma fundamental mengenai hak asasi dan kebebasan dasar yang menjadi landasan bagi upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia,⁹ termasuk penyandang disabilitas. Adapun kategori disabilitas menurut perundang-undangan di Indonesia meliputi: (a) penyandang disabilitas fisik; (b) penyandang disabilitas intelektual; (c) penyandang disabilitas mental; dan/atau (d) penyandang disabilitas sensorik.¹⁰

Hak politik penyandang disabilitas, khususnya hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu, memiliki posisi yang sangat penting dan diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.¹¹ Walaupun realisasi hak politik tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan aksesibilitas dan adanya stigma sosial yang mengurangi kesempatan penyandang disabilitas untuk menggunakan hak politiknya secara optimal.¹² Oleh karena itu, ada beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis hal tersebut. Setiap teori ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana hak politik penyandang disabilitas seharusnya diimplementasikan dan tantangan yang mereka hadapi dalam proses Pemilu.

1. Teori Keadilan Hukum

Teori keadilan hukum yang diajukan oleh Hans Kelsen berfokus pada ide bahwa hukum adalah seperangkat norma yang harus diterapkan tanpa campur tangan

⁹Hilmi Ardani Nasution, dan Marwadianto, “Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal HAM* 10, no. 2 (2019): 161-178, <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.161-178>.

¹⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, Pasal 4 ayat (1).

¹¹Ellemia Lorenza Pradana, Moh Rosil Fathony, dan Ramadani Siregar, “Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Paradigma Politik Islam Menuju Pemilu Serentak 2024,” *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 6, no. 2 (2023): 571-582, <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i2.571-582>.

¹²Muhamad Nur Ramadhan, “Memaknai Urgensi Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas: Menyongsong Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024,” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 3, no. 2 (2021): 22–37, <https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.255>; Viera Mayasari Sri Rengganis, Hadi Ismail Sidiki, Fajar Saputra, dan Winengku Damarjati, “Problematisasi Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020,” *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 1 (2021): 116-137, <https://doi.org/10.46874/tkp.v3i1.355>.

moralitas, dan keadilan tercapai jika norma hukum dilaksanakan secara konsisten dan sistematis. Menurut Kelsen, sistem hukum bersifat hierarkis, di mana norma yang lebih rendah memperoleh legitimasi dari norma yang lebih tinggi (norma dasar atau *Grundnorm*). Keadilan hukum, menurut Kelsen, hanya dapat dicapai ketika seluruh sistem hukum berjalan sesuai dengan norma yang lebih tinggi dan diterapkan secara konsisten.¹³

Penelitian dari Dwintari menemukan bahwa meskipun hak politik penyandang disabilitas dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pelaksanaan di lapangan belum optimal, yaitu dari sekitar 37,83 juta penyandang disabilitas di Indonesia, hanya sekitar 1,29 juta yang tercatat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2014, mencerminkan partisipasi rendah yang berhubungan dengan hambatan aksesibilitas fisik dan informasi di TPS.¹⁴ Hasil penelitian dari Fitriyah et al. juga menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap pemilih dengan disabilitas tetap terjadi di banyak TPS selama Pemilu 2019, seperti tidak tersedianya aksesibilitas fisik dan layanan dukungan yang masih lazim meskipun regulasi sudah ada.¹⁵

Temuan dari kedua penelitian tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang tertulis dalam Pasal 5 UU Pemilu dengan implementasinya di lapangan. Meskipun Pasal 5 UU Pemilu menjamin hak politik penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi, pelaksanaannya masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal aksesibilitas fisik dan akses

¹³Winsherry Tan, dan Dyah Putri Ramadhani, "Pemenuhan Hak Bekerja bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Batam," *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 27-37, <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.27-37>; Viera Mayasari Sri Rengganis, "Literasi Pemilih Penyandang Disabilitas: Identifikasi Permasalahan Dan Solusinya Di Kabupaten Sleman," *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 1, no. 1 (2019): 82-103, <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i1.54>; Diky Faqih Maulana, "Kedudukan Penyandang Disabilitas pada Lembaga Keuangan di Indonesia: Subjek Hukum, Ahliyah dan Telaah KHES," *Muslim Heritage* 8, no. 2 (2023): 201-218, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v8i2.6924>.

¹⁴Julita Widya Dwintari, "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *JISIP-UNJA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi* 5, no. 1 (2021): 29-51, <https://online-journal.unja.ac.id/jisip/article/view/7173>.

¹⁵Fitriyah, dan Nunik Retno Herawati, "Accessibility of Voters with Disabilities in General Elections," *Jurnal Ilmu Sosial* 20, no. 2 (2021): 209-227, <https://doi.org/10.14710/jis.20.2.2021.209-227>.

informasi. Misalnya, banyak TPS yang tidak ramah disabilitas dan tidak menyediakan fasilitas yang memadai, seperti jalur kursi roda atau bilik suara khusus. Selain itu, akses informasi yang terbatas juga menghambat penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih mereka. Ketidaksiuaian ini mencerminkan adanya gap antara norma hukum tertulis (Pasal 5 UU Pemilu) dan implementasi praktis di lapangan yang bertentangan dengan prinsip keadilan hukum menurut Kelsen bahwa keadilan hanya tercapai jika hukum diterapkan secara konsisten. Namun, dalam hal ini, norma hukum yang ada belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik.

2. Teori Demokrasi Inklusif

Teori demokrasi inklusif dikemukakan oleh Iris Marion Young. Teori ini menekankan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.¹⁶ Demokrasi inklusif mengharuskan negara menghapuskan segala bentuk hambatan yang menghalangi kelompok-kelompok tertentu, termasuk penyandang disabilitas, untuk menggunakan hak politik mereka secara penuh. Prinsip kesetaraan demokratis mengharuskan semua orang yang kepentingan dasarnya terpengaruh oleh kebijakan untuk dilibatkan dalam proses pembuatannya.

Temuan empiris dalam penelitian ini menunjukkan adanya ketidaksiuaian yang signifikan antara norma hukum yang tertulis dalam Pasal 5 UU Pemilu dan implementasi di lapangan terkait pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Meskipun Pasal 5 UU Pemilu menjamin hak politik penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal aksesibilitas fisik dan akses informasi.

Menurut SIGAB Indonesia pada Pemilu 2024, sebanyak 54% TPS tidak menyediakan fasilitas aksesibilitas yang memadai untuk pemilih disabilitas, seperti

¹⁶Iris Marion Young, *Inclusion and Democracy* (Oxford: Oxford University Press, 2000); Nisrina Febiana Rizki, Arif Zainudin, dan Agus Setio Widodo, "Hambatan Struktural dan Strategi Inklusif dalam Representasi Politik Penyandang Disabilitas di Indonesia," *Jurnal Transformative* 11, no. 1 (2025): 89-110, <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2025.011.01.5>.

jalur kursi roda (*ramp*) atau bilik suara yang ramah disabilitas.¹⁷ Selain itu, temuan di Kota Kupang menunjukkan bahwa dari 1.268 pemilih disabilitas yang terdaftar, hanya 643 orang (50,63%) yang menggunakan hak pilih mereka, sedangkan sisanya, yaitu 625 orang (49,37%), tidak berpartisipasi karena keterbatasan akses dan kurangnya pendampingan. Di sisi lain, 41% petugas TPS tidak memberikan instruksi non-verbal kepada pemilih tuli, dan 35% tidak memberitahukan kepada pemilih tunanetra tentang ketersediaan format Braille, yang menunjukkan kurangnya pelatihan dan pemahaman petugas TPS tentang cara melayani pemilih disabilitas dengan baik.¹⁸ Dengan demikian, meskipun norma hukum sudah jelas, pelaksanaannya masih jauh dari optimal dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan hukum menurut Kelsen, yang menekankan perlunya penerapan hukum yang konsisten dan merata.

3. Model Sosial Disabilitas

Pencetus model sosial disabilitas adalah akademisi dan aktivis disabilitas asal Inggris, Mike Oliver, pada tahun 1983. Berfokus pada ide bahwa disabilitas bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah sosial yang muncul karena lingkungan sekitar yang tidak inklusif. Menurut model ini, disabilitas terjadi karena struktur sosial yang menciptakan hambatan bagi penyandang disabilitas untuk mengakses hak-hak mereka.¹⁹ Jika dihubungkan fakta di lapangan bahwa banyak penyandang disabilitas yang tidak dapat menggunakan hak politik mereka karena hambatan fisik dan sosial di TPS, seperti tidak adanya jalur kursi roda atau bilik suara khusus.²⁰

¹⁷Syakirun Ni'am dan Kriandi, "54 Persen Difabel Tuna Daksa Disebut Kesulitan Saat Pencoblosan Pemilu 2024," *Kompas.com*, 22 Maret 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/22/22325111/54-persen-difabel-tuna-daksa-disebut-kesulitan-saat-pencoblosan-pemilu-2024>

¹⁸Cintia Ayu Y. Selan, "Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilu di Kota Kupang Tahun 2024," *Skripsi* (Kupang: Universitas Katolik Widya Mandira, 2025); Cintia Ayu Yamayanti Selan, Ferdinandus Ngau Lobo, Benediktus Peter Lay, "Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu di Kota Kupang," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 10824-10834, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2858>.

¹⁹Coreen McGuire, "Relational Disability and Invisible Illness in Industrial Britain," *Osiris* 39 (June 2024):169-184. <https://doi.org/10.1086/730431>.

²⁰Rani Zuwe, "Pilkada Tanpa Hambatan, Hak Suara Tanpa Batas," *sumbar.kpu.go.id*, 23 September 2025, https://sumbar.kpu.go.id/blog/read/8377_pilkada-tanpa-hambatan-hak-suara-tanpa-batas; Abdul Rahman Nur, "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas pada

Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa disabilitas lebih disebabkan oleh struktur sosial yang tidak mendukung penyandang disabilitas, sesuai dengan prinsip model sosial disabilitas.

4. Teori Kesenjangan dan Non-Diskriminasi

Teori kesetaraan dan nondiskriminasi pada prinsipnya dibangun atas dua teori, yaitu teori kesetaraan dan teori nondiskriminasi. Teori kesetaraan digagas oleh John Rawls, filsuf politik Amerika Serikat, dalam bukunya *A Theory of Justice* menjadi rujukan utama dalam teori kesetaraan modern. Konsepnya tentang *justice as fairness* (keadilan sebagai keadilan).²¹ Sedangkan non-diskriminasi merujuk pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).²² Jika dikaitkan dengan kedua bentuk teori tersebut, keduanya berfokus pada pentingnya kesetaraan dalam Pemilu, di mana semua warga negara, tanpa terkecuali, harus mendapatkan hak politik yang setara dan tanpa diskriminasi. Negara harus memastikan bahwa tidak ada satu kelompok pun yang diperlakukan lebih rendah atau lebih tinggi dalam hal hak pilih mereka.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa diskriminasi struktural dalam praktik masih terlihat, seperti dalam hal pendataan pemilih penyandang disabilitas yang tidak akurat dan aksesibilitas di TPS yang terbatas. Hasil penelitian Selan, Lobo, dan Lay mencatat bahwa penyandang disabilitas sering kali tidak terdaftar dengan akurat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang mengarah pada kesulitan dalam memastikan aksesibilitas dan pendampingan yang tepat di TPS.²³ Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun hukum telah menjamin kesetaraan, praktik di lapangan masih mencerminkan bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam teori Fredman.

Pilkada,” *Kompas.id*, 2 Juli 2024, <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/07/02/pemenuhan-hak-politik-disabilitas-pada-pemilihan-kepala-daerah>

²¹John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition (Cambridge: Harvard University Press, 1999).

²²United Nations, *Universal Declaration of Human Rights* (Paris: United Nations, 1948).

²³Selan, Lobo, Lay, “Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu di Kota Kupang.”

5. Teori Aksesibilitas

Teori aksesibilitas banyak dipengaruhi oleh pemikiran tentang Model Sosial Disabilitas oleh Michael Oliver.²⁴ Teori ini memandang bahwa hambatan yang dialami penyandang disabilitas bukanlah akibat dari kondisi disabilitas itu sendiri, melainkan karena kegagalan sistem dan lingkungan sosial dalam mengakomodasi keberagaman. Dalam konteks Pemilu, teori ini menyoroti bahwa ketidakmampuan berpartisipasi disebabkan oleh tidak adanya akses fisik, informasi, dan prosedur, bukan karena disabilitas seseorang. Teori aksesibilitas mengandung prinsip desain universal sebagaimana dikemukakan oleh Juan E. Gilbert.²⁵ Desain universal bertujuan untuk menciptakan produk, lingkungan, dan program yang dapat digunakan oleh semua orang, semaksimal mungkin, tanpa perlu adaptasi khusus. Dalam Pemilu, ini berarti menyediakan satu sistem yang dapat digunakan oleh siapa pun, terlepas dari kemampuan atau disabilitasnya.

Fakta pada Pemilu 2024 di Kota Yogyakarta menunjukkan aksesibilitas bagi pemilih tuli belum terwujud secara utuh. Pendataan masih tergantung pada pihak ketiga, seperti ketua RT dan keluarga, yang mengakibatkan data pemilih tidak akurat, sosialisasi cenderung bersifat perfomatif, tanpa dukungan Juru Bahasa Isyarat (JBI) yang fungsional, dan di TPS masih terdapat hambatan struktural dan birokratis, seperti minimnya alat bantu visual, pelayanan petugas yang belum optimal dan justifikasi ketiadaan JBI karena alasan anggaran.²⁶ Hal ini juga ditemukan di Kota Jambi, sebagaimana penelitian Balqis bahwa fasilitas aksesibel bagi pemilih disabilitas masih terbatas.²⁷ Temuan ini menunjukkan bahwa aksesibilitas belum dianggap sebagai hak konstitusional. Oleh karena itu, agar prinsip kesetaraan dan

²⁴Michael Oliver, *Politics of Disablement* (London: Red Globe Press, 1990).

²⁵Juan E. Gilbert, "Inventing for Equality: This Technology Makes Voting More Accessible," *Invention Notebook*, The Lemelson Foundation, 30 Oktober 2020, <https://medium.com/invention-notebook/inventing-for-equity-this-technology-makes-voting-more-accessible-a4931c810d88>

²⁶Yunisha Try Sedhia, "Aksesibilitas Pemilih Difabel Tuli Dalam Pemilu 2024 di Kota Yogyakarta," *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2025).

²⁷Shofy Dewi Balqis, "Tata Kelola Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus: KPU Kota Jambi)," *Skripsi* (Jambi: Universitas Jambi, 2026).

inklusivitas dapat terwujud, perlu ada upaya lebih lanjut untuk memperbaiki sistem aksesibilitas fisik dan informasi untuk penyandang disabilitas dalam Pemilu.

C. Analisis dan Evaluasi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum

Implementasi Pasal 5 UU Pemilu yang menjamin hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu Indonesia, meskipun sudah diatur dengan jelas dalam regulasi, masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Temuan empiris dalam penelitian ini mengungkapkan beberapa masalah utama yang perlu segera diselesaikan agar prinsip kesetaraan dan inklusivitas dapat benar-benar terwujud dalam praktik Pemilu di Indonesia. Analisis ini akan menjelaskan hubungan sebab-akibat dari masalah yang ada dan akar penyebabnya, serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang terstruktur untuk perbaikan.

1. Aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Salah satu masalah yang paling mendasar dalam Pemilu adalah aksesibilitas TPS yang tidak ramah disabilitas. Berdasarkan temuan empiris, banyak TPS yang tidak menyediakan fasilitas dasar yang diperlukan, seperti jalur kursi roda, bilik suara khusus, atau fasilitas lain yang dapat mendukung partisipasi pemilih dengan disabilitas. Sebagaimana laporan dari SIGAB Indonesia,²⁸ temuan Selan di Kota Kupang,²⁹ laporan Pilkada dari Zuwe di Sumatera Barat,³⁰ laporan Nur terkait pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pilkada.³¹

Data ini menggambarkan bahwa meskipun ada undang-undang yang mengatur hak-hak politik penyandang disabilitas, implementasinya di lapangan masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan kesulitan fisik bagi penyandang disabilitas untuk memberikan suara mereka, yang akhirnya mengarah pada terhambatnya partisipasi politik mereka dalam Pemilu.

²⁸Ni'am dan Krisiandi, "54 Persen Difabel Tuna Daksa Disebut Kesulitan Saat Pencoblosan Pemilu 2024."

²⁹Selan, "Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilu di Kota Kupang Tahun 2024."

³⁰Zuwe, "Pilkada Tanpa Hambatan, Hak Suara Tanpa Batas."

³¹Nur, "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada."

Infrastruktur yang tidak inklusif menjadi akar masalah utama yang menghambat partisipasi politik penyandang disabilitas. Banyak TPS yang terletak di gedung-gedung yang tidak dirancang dengan memperhatikan kebutuhan aksesibilitas penyandang disabilitas. Ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dan kenyataan di lapangan ini menunjukkan bahwa meskipun ada kewajiban hukum untuk menyediakan TPS yang ramah penyandang disabilitas, kurangnya anggaran, kurangnya pemahaman di tingkat lokal, serta kurangnya koordinasi antara KPU dan pemerintah daerah menyebabkan implementasi aksesibilitas tidak merata. Hal ini menjadi evaluasi bagi penyelenggara Pemilu untuk memperbaiki dan melaksanakan amanah dari perundang-undangan dalam pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas.

2. Pendataan Pemilih Penyandang Disabilitas

Pendataan pemilih penyandang disabilitas yang tidak akurat menjadi salah satu faktor penghambat partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu. Temuan Selan di Kupang menunjukkan hal tersebut.³² Pada Pemilu 2014, berdasarkan temuan Dwintari, rendahnya penggunaan hak pilih bagi penyandang disabilitas.³³ Kesalahan dalam pendataan pemilih ini menyebabkan mereka tidak dapat mengakses fasilitas yang telah disediakan untuk pemilih penyandang disabilitas, dan pada akhirnya mengurangi jumlah pemilih penyandang disabilitas yang aktif dalam Pemilu 2024.

Kurangnya sistem pendataan yang inklusif dan akurat merupakan akar masalah utama. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan data yang dimiliki oleh KPU dan instansi terkait mengenai jumlah penyandang disabilitas di setiap daerah. Selain itu, kurangnya pemahaman petugas KPU tentang pentingnya pendataan penyandang disabilitas yang akurat dan tepat waktu turut memperburuk masalah ini, sehingga banyak penyandang disabilitas yang tidak mendapat akses untuk berpartisipasi dalam proses Pemilu secara maksimal.

³²Selan, "Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilukada Di Kota Kupang Tahun 2024;" Selan, Lobo, dan Lay, "Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilukada di Kota Kupang."

³³Dwintari, "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia."

Dengan demikian, ketidakakuratan dalam pendataan ini menunjukkan bahwa kurangnya perhatian terhadap kelompok penyandang disabilitas dalam sistem Pemilu dapat menyebabkan mereka kehilangan hak pilih mereka. Dengan kata lain, ketidaksesuaian antara peraturan dan implementasi di lapangan membuat sistem Pemilu tidak sepenuhnya inklusif bagi semua kelompok masyarakat.

3. Akses Informasi Pemilu

Aksesibilitas informasi yang terbatas menjadi hambatan besar bagi penyandang disabilitas dalam berpartisipasi dalam Pemilu. Berdasarkan data yang diperoleh dari SIGAB Indonesia pada Pemilu 2024, banyak informasi Pemilu yang disediakan oleh KPU dan lembaga terkait yang tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas, terutama karena materi kampanye dan edukasi Pemilu tidak disediakan dalam format Braille, bahasa isyarat, atau audio yang mudah dipahami.³⁴ Begitu pula halnya temuan dari Selan di daerah Kupang,³⁵ Sedhia di Kota Yogyakarta,³⁶ dan Balqis di Kota Jambi.³⁷

Kurangnya perhatian terhadap kebutuhan informasi yang inklusif menjadi akar masalah dalam hal ini. Sering kali, materi kampanye dan edukasi Pemilu hanya tersedia dalam format yang tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas, seperti materi tertulis biasa yang tidak disertai dengan Braille, bahasa isyarat, atau format audio. Pentingnya penyediaan materi Pemilu dalam berbagai format inklusif adalah untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses informasi yang setara dengan pemilih lainnya.

Dengan demikian, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menjadi evaluasi bagi penyelenggara Pemilu. Jika terjadi yang demikian, hal ini mengarah pada ketidakseimbangan dalam akses informasi di antara pemilih penyandang disabilitas

³⁴Ni'am dan Krisiandi, "54 Persen Difabel Tuna Daksa Disebut Kesulitan Saat Pencoblosan Pemilu 2024."

³⁵Selan, "Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilukada Di Kota Kupang Tahun 2024."

³⁶Sedhia, "Aksesibilitas Pemilih Difabel Tuli Dalam Pemilu 2024 di Kota Yogyakarta."

³⁷Balqis, "Tata Kelola Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus: KPU Kota Jambi)."

dan non-penyandang disabilitas, yang akhirnya mengurangi kesetaraan dalam partisipasi politik.

D. Rekomendasi Kebijakan dalam Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum

Berdasarkan temuan empiris yang ada dan peraturan yang berlaku, beberapa rekomendasi kebijakan berikut dapat diusulkan:

1. Penyediaan Fasilitas Aksesibilitas yang Memadai di TPS

Penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, harus memastikan bahwa semua TPS menyediakan fasilitas aksesibilitas yang memadai untuk penyandang disabilitas. Hal ini meliputi penyediaan jalur kursi roda, bilik suara khusus, serta aksesibilitas fisik lainnya yang memadai di setiap TPS. Berdasarkan Peraturan KPU No. 16 Tahun 2018, penyelenggara Pemilu wajib menyediakan fasilitas tersebut. Namun, temuan empiris menunjukkan bahwa implementasinya masih belum merata. Oleh karena itu, perlu ada penganggaran khusus untuk meningkatkan fasilitas di TPS agar lebih ramah terhadap penyandang disabilitas dan memastikan setiap penyandang disabilitas dapat mengakses fasilitas yang disediakan dengan mudah. Pendataan pemilih penyandang disabilitas juga harus dilakukan dengan lebih akurat agar mereka terdaftar dalam DPT sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Pelatihan Petugas Pemilu untuk Menyediakan Layanan Inklusif

KPU harus memberikan pelatihan rutin kepada seluruh petugas Pemilu (dari KPPS hingga pengawas Pemilu) untuk memastikan mereka memahami cara melayani pemilih penyandang disabilitas. Pelatihan ini harus mencakup pengetahuan dasar tentang kebutuhan penyandang disabilitas, seperti cara memberikan bantuan teknis untuk pemilih tuli dan tunanetra, serta memastikan bahwa proses pemungutan suara tetap rahasia dan tidak mengurangi hak-hak pemilih. Dengan pelatihan yang memadai, petugas Pemilu akan lebih siap untuk memberikan pendampingan yang sesuai tanpa mengurangi prinsip kerahasiaan suara yang menjadi hak dasar setiap pemilih.

3. Penyediaan Informasi Pemilu dalam Format Inklusif

Penting bagi KPU dan lembaga terkait untuk menyediakan informasi Pemilu dalam format yang inklusif dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Informasi mengenai prosedur Pemilu, hak-hak pemilih, dan jadwal Pemilu harus tersedia dalam Braille, bahasa isyarat, audio, serta format digital ramah penyandang disabilitas. Selain itu, aplikasi digital ramah penyandang disabilitas yang memudahkan pemilih untuk mengakses informasi mengenai Pemilu juga perlu dikembangkan. KPU harus bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas untuk memastikan bahwa sosialisasi Pemilu dilakukan secara menyeluruh dan inklusif, memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas untuk mengetahui prosedur dan menggunakan hak pilih mereka.

E. Kesimpulan

Melalui evaluasi mendalam terhadap implementasi Pasal 5 UU Pemilu, dapat disimpulkan bahwa meskipun dasar hukum sudah ada, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan besar dalam hal aksesibilitas fisik, pendataan yang akurat, dan aksesibilitas informasi. Kebijakan yang lebih tegas, penganggaran yang cukup, serta pelatihan bagi petugas Pemilu menjadi kunci untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan hak politik penyandang disabilitas dapat dijamin dengan lebih baik, mewujudkan Pemilu yang lebih inklusif dan adil bagi semua warga negara.

Pelaksanaan Pasal 5 UU Pemilu telah memberi dasar hukum kuat untuk pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Walaupun jaminan hukum ini telah ada, beberapa hambatan masih muncul pada aspek infrastruktur, regulasi, dan budaya. Upaya KPU dan pemerintah sudah dilakukan, namun belum sepenuhnya efektif dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Secara normatif, Pasal 5 UU Pemilu telah selaras dengan UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pada praktiknya terdapat kesenjangan antara norma (*das sollen*) dengan praktik (*das sein*).

Daftar Pustaka

- Akmal, Adi. "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Pemilihan Umum Tahun 2019." *Jurnal Al-Dustur* 2, no. 2 (2019): 137-160, <https://doi.org/10.30863/jad.v2i2.504>.
- Balqis, "Tata Kelola Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus: KPU Kota Jambi)."
- Balqis, Shofy Dewi. "Tata Kelola Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus: KPU Kota Jambi)." *Skripsi*. Jambi: Universitas Jambi, 2026.
- Dwintari, "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia."
- Dwintari, Julita Widya. "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *JISIP-UNJA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi* 5, no. 1 (2021): 29-51, <https://online-journal.unja.ac.id/jisip/article/view/7173>.
- Fitriyah, dan Nunik Retno Herawati. "Accessibility of Voters with Disabilities in General Elections," *Jurnal Ilmu Sosial* 20, no. 2 (2021): 209-227, <https://doi.org/10.14710/jis.20.2.2021.209-227>.
- Gilbert, Juan E. "Inventing for Equality: This Technology Makes Voting More Accessible." *Invention Notebook*, The Lemelson Foundation, 30 Oktober 2020, <https://medium.com/invention-notebook/inventing-for-equity-this-technology-makes-voting-more-accessible-a4931c810d88>
- Kasanah, Fadila Muajaba, Jusuf Harsono, Irvan Nur Ridho, Robby Darwis Nasution. "Analisis Pelaksanaan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum 2024 di Kecamatan Jambon, Ponorogo, Jawa Timur." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 14, no. 3 (2025): 589-602, <https://doi.org/10.33366/jisip.v14i3.3461>.
- Maulana, Diky Faqih. "Kedudukan Penyandang Disabilitas pada Lembaga Keuangan di Indonesia: Subjek Hukum, Ahliyah dan Telaah KHES." *Muslim Heritage* 8, no. 2 (2023): 201-218, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v8i2.6924>.
- McGuire, Coreen. "Relational Disability and Invisible Illness in Industrial Britain." *Osiris* 39 (June 2024): 169-184. <https://doi.org/10.1086/730431>.
- Nasution, Hilmi Ardani, dan Marwadianto. "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah

- Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal HAM* 10, no. 2 (2019): 161-178, <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.161-178>.
- Ni’am, Syakirun, dan Krisiandi. “54 Persen Difabel Tuna Daksa Disebut Kesulitan Saat Pencoblosan Pemilu 2024.” *Kompas.com*, 22 Maret 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/22/22325111/54-persen-difabel-tuna-daksa-disebut-kesulitan-saat-pencoblosan-pemilu-2024>
- Nur, Abdul Rahman. “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada.” *Kompas.id*, 2 Juli 2024, <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/07/02/pemenuhan-hak-politik-disabilitas-pada-pemilihan-kepala-daerah>
- Oliver, Michael. *Politics of Disablement*. London: Red Globe Press, 1990.
- PM, Iwan. “Potret Pemilih Difabel Pada Pemilu 2024: Sudah Siapkah Penyelenggara Pemilu?” *PojokMalioboro.com*, 18 Januari 2024, <https://www.pojokmalioboro.com/daerah/12211563815/potret-pemilih-difabel-pada-pemilu-2024-sudah-siapkah-penyelenggara-pemilu>.
- Pradana, Ellemmia Lorenza, Moh Rosil Fathony, dan Ramadani Siregar. “Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Paradigma Politik Islam Menuju Pemilu Serentak 2024.” *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 6, no. 2 (2023): 571-582, <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i2.571-582>.
- Putra, Tri Rizki, dan Ahmad Nurcholis. “Pengaruh Media Sosial terhadap Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilihan Presiden 2019: Studi pada Mahasiswa FISIPOL UGM,” *Jurnal PolGov* 2, no. 1 (2021): 193-222. <https://doi.org/10.22146/polgov.v2i1.1372>.
- Ramadhan, Muhamad Nur. “Memaknai Urgensi Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas: Menyongsong Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024,” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 3, no. 2 (2021): 22-37, <https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.255>.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*, Revised Edition. Cambridge: Harvard University Press, 1999.
- Rengganis, Viera Mayasari Sri, Hadi Ismail Sidiki, Fajar Saputra, dan Winengku Damarjati. “Problematisasi Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020.” *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 1 (2021): 116-137, <https://doi.org/10.46874/tkp.v3i1.355>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.

Rizki, Nisrina Febiana, Arif Zainudin, dan Agus Setio Widodo. "Hambatan Struktural dan Strategi Inklusif dalam Representasi Politik Penyandang Disabilitas di Indonesia." *Jurnal Transformative: Ilmu Pemerintahan* 11, no. 1 (2025): 89-110, <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2025.011.01.5>.

Sarira, Beatrix Datu, dan Fatma Ulfatun Najicha. "Kajian Deskriptif dalam Kasus Masa Jabatan Presiden Tiga Periode dan Implikasinya pada Kemunduran Demokrasi." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 7 (2022): 251-256. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i7.87>.

Sedhia, Yunisha Try. "Aksesibilitas Pemilih Difabel Tuli Dalam Pemilu 2024 di Kota Yogyakarta." *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2025.

Selan, Cintia Ayu Y. "Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilukada Di Kota Kupang Tahun 2024." *Skripsi*. Kupang: Universitas Katolik Widya Mandira, 2025.

Selan, Cintia Ayu Yamayanti, Ferdinandus Ngau Lobo, Benediktus Peter Lay. "Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilukada di Kota Kupang." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 10824-10834, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2858>.

Tan, Winsherly, dan Dyah Putri Ramadhani. "Pemenuhan Hak Bekerja bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Batam." *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 27-37, <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.27-37>

Tanati, Gusti. "Aksesibilitas Disabilitas untuk Pencoblosan Pemilu 2024 Sudah Terpenuhi atau Belum?" *Tempo.co*, 30 Januari 2024, <https://www.tempo.co/pemilu/aksesibilitas-disabilitas-untuk-pencoblosan-pemilu-2024-sudah-terpenuhi-atau-belum--92476>.

Tar. "Bawaslu Lombok Barat Gelar Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan bagi Penyandang Disabilitas." 5 Desember 2025, <https://lombokbarat.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-lombok-barat-gelar-fasilitasi-penguatan-pemahaman-kepemiluan-bagi-penyandang>

United Nations. *Universal Declaration of Human Rights*. Paris: United Nations, 1948.

Viera Mayasari Sri Rengganis, "Literasi Pemilih Penyandang Disabilitas: Identifikasi Permasalahan Dan Solusinya Di Kabupaten Sleman," *Electoral Governance*:

Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia 1, no. 1 (2019): 82-103, <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i1.54>.

Young, Iris Marion. *Inclusion and Democracy*. Oxford: Oxford University Press, 2000

Zuwe, Rani. “Pilkada Tanpa Hambatan, Hak Suara Tanpa Batas.” *sumbar.kpu.go.id*, 23 September 2025, https://sumbar.kpu.go.id/blog/read/8377_pilkada-tanpa-hambatan-hak-suara-tanpa-batas